

## Eksplorasi Polemik Lima Hari Sekolah; Aktor, dan Kontestasi

Saiful Bahri<sup>1</sup>, Dede Setawan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

<sup>1</sup>saifulbahri@unusia.ac.id, <sup>2</sup>dewa@unusia.ac.id

### ABSTRACT

*The Five-Day School or Full Day School (FDS) policy, as regulated in Ministerial Regulation No. 23 of 2017, has sparked controversy among the public, particularly within Islamic boarding schools (pesantren) and religious organizations. This study aims to identify the key actors involved in the opposition to this policy and analyze the fundamental reasons behind the resistance. Using a qualitative hermeneutic approach and historical causal analysis, the study reveals that Nahdlatul Ulama (NU) and the pesantren community were the primary actors opposing the FDS policy, whereas the government and Muhammadiyah tended to support it, citing character education enhancement. The findings indicate that the pesantren community's rejection was rooted in Islamic legal principles, particularly dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih (preventing harm takes precedence over obtaining benefits). Pesantren leaders argue that the policy threatens the existence of madrasah diniyah and reduces students' religious education opportunities. Furthermore, the government is perceived as having failed to consider schools' infrastructure readiness and the psychological impact on students, which could diminish the effectiveness of learning. Resistance to this policy evolved into a social movement, marked by mass demonstrations from the pesantren community and advocacy efforts by NU. This study concludes that the FDS controversy extends beyond education policy debates, reflecting a broader contestation between educational modernization and the preservation of traditional values. Therefore, a more flexible and inclusive policy approach is recommended, taking into account school readiness and engaging various stakeholders, including religious organizations and education practitioners, to ensure that the policy is widely accepted and does not trigger social resistance.*

**Keywords:** Full Day School; Islamic Boarding School; Nahdlatul Ulama; Education Policy

### ABSTRAK

Kebijakan Lima Hari Sekolah yang diatur dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2017 menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama di kalangan pesantren dan organisasi keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktor yang berperan dalam resonansi penolakan kebijakan ini serta menganalisis alasan utama yang melatarbelakanginya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif hermeneutis dan analisis historis kausal, penelitian ini mengungkap bahwa Nahdlatul Ulama (NU) dan komunitas pesantren menjadi aktor utama dalam menolak kebijakan FDS, sedangkan pemerintah dan Muhammadiyah lebih cenderung mendukungnya dengan alasan penguatan pendidikan karakter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan dari kalangan pesantren didasarkan pada prinsip fiqh, khususnya dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih (mencegah kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat). Pesantren menilai bahwa kebijakan ini berpotensi mengancam eksistensi madrasah diniyah dan mengurangi waktu belajar agama bagi siswa. Selain itu, pemerintah dianggap tidak mempertimbangkan kesiapan infrastruktur sekolah serta dampak psikologis terhadap siswa, yang dapat

menurunkan efektivitas pembelajaran. Penolakan terhadap kebijakan ini berkembang menjadi gerakan sosial, ditandai dengan demonstrasi besar-besaran dari komunitas pesantren dan advokasi PBNU. Penelitian ini menyimpulkan bahwa polemik FDS bukan hanya perdebatan seputar pendidikan, tetapi juga mencerminkan kontestasi antara modernisasi pendidikan dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel dan inklusif, dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi keagamaan dan praktisi pendidikan, guna memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat diterima secara luas dan tidak menimbulkan resistensi sosial.

**Kata kunci:** Lima Hari Sekolah; Pesantren; Nahdlatul Ulama; Kebijakan Pendidikan

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan *Full Day School (FDS)* menjadi salah satu isu penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Gagasan ini pertama kali mencuat ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Muhadjir Effendy, mencanangkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). FDS bertujuan untuk memperpanjang durasi siswa di sekolah dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk karakter yang lebih baik (Administrator, 2016). Namun, kebijakan ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, termasuk organisasi keagamaan dan praktisi pendidikan, yang mempertanyakan dampaknya terhadap kesejahteraan siswa dan efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Sebagai bentuk tindak lanjut untuk mengimplementasikan amanat Presiden tersebut, Mendikbud dalam pelbagai pernyataannya pasca dilantik akan mengkaji penerapan sistem belajar mengajar. Salah satu wacana yang dilontarkan adalah dengan menerapkan *full day school*. Kendati demikian, Mendikbud terlihat hati-hati dalam melontarkan wacana itu. Salah satunya setiap kali menyatakan akan mencoba menerapkan *full day school*, Mendikbud langsung membubuhi keterangan bahwa *full day school* yang dimaksud bukanlah berarti peserta didik atau siswa belajar di sekolah terus menerus selama satu hari penuh. Mendikbud menggambarkan bahwa program *full day school* yang dimaksudkan bertujuan untuk memastikan agar peserta didik bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan berupa penanaman pendidikan karakter yang terwujud misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler. "Usai belajar setengah hari, hendaknya para peserta didik (siswa) tidak langsung pulang ke rumah, tetapi dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan dan membentuk karakter, kepribadian, serta mengembangkan potensi mereka," demikian kata Muhadjir dalam rilis dan keterangan tertulis tanggal 9 Agustus 2016 (Indriani, 2016).

Uniknya, sehari sebelum keterangan tertulis tersebut disampaikan kepada media massa, Mendikbud menyatakan bahwa alasan diwacanakannya *full day school* adalah agar anak tidak kesepian dan sendiri ketika menunggu orang tua mereka yang masih bekerja antara siang sampai sore hari. Mendikbud mengatakan "Dengan sistem *full day school* ini secara perlahan anak didik akan terbangun karakternya dan tidak

menjadi liar di luar sekolah ketika orang tua mereka masih belum pulang dari kerja”(Kompas, 2016).

Kemdikbud mengaku menerima banyak keluhan orang tua yang tinggal di perkotaan dan memiliki anak. Para orang tua itu merasa tidak memiliki waktu yang banyak untuk berinteraksi dengan buah hati mereka. Sebab menyatukan aktivitas kerja orang tua dengan kegiatan sekolah anak yang hanya libur di hari Ahad saja dinilai menyebabkan banyak anak yang kurang perhatian dan kasih sayang dari keluarga. Atas dasar alasan tersebut, tentu saja salah satu kebijakan yang bisa dilakukan adalah dengan mengatur jadwal sekolah anak. Anak-anak yang mulanya libur di hari Minggu saja, dengan adanya kebijakan *full day School* menjadi libur di hari Sabtu dan Minggu. Dengan demikian, diharapkan waktu interaksi antara anak dengan orang tua semakin banyak dan leluasa.

Konsep *full day school* yang masih berupa wacana tersebut menuai ragam tanggapan. Banyak perdebatan menanggapi rencana diterapkannya kebijakan tersebut. Perdebatan demi perdebatan di publik nampaknya tidak menyurutkan niat Kemdikbud untuk mengeluarkan kebijakan yang dinilai sangat penting tersebut. Pada akhirnya Permendikbud tersebut ditandatangani pada tanggal 12 Juni 2017. Secara legalitas, FDS diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Dalam regulasi ini, disebutkan bahwa sekolah dapat menerapkan lima hari sekolah dalam seminggu dengan jam belajar yang lebih panjang, sementara implementasinya tetap mempertimbangkan kesiapan sekolah dan lingkungan sosial siswa (Kemdikbud, 2017). Meskipun demikian, kebijakan ini tidak bersifat wajib, sehingga implementasinya diserahkan kepada kebijakan masing-masing daerah dan sekolah.

Tidak berselang lama. Sebagaimana yang banyak diprediksi oleh pengamat. Penolakan demi penolakan terhadap Permendikbud tersebut terus terjadi. Beragam ekspresi penolakan dilakukan. Mulai protes melalui tulisan, sampai bentuk protes yang paling menarik adalah unjuk rasa kolosal yang terjadi di banyak tempat. Sisi menarik yang dimaksud adalah unjuk rasa dimotori oleh kalangan pesantren. Bukan hanya santri, Kiai dan juga pengasuh pesantren ikut turun, bahkan menyampaikan orasi penolakan terhadap kebijakan yang dituangkan dalam Permendikbud tersebut.

Isu terkait kebijakan lima hari sekolah (*Full Day School*) dan juga Penguatan Pendidikan Karakter belakangan banyak menyita perhatian peneliti. Beberapa kajian dengan topik yang sama dan relevan dengan penelitian ini antara lain dilakukan oleh Apriyani ddk yang menulis kajian *Dari Full Day School Ke Kebijakan Enam Hari Sekolah: Rasionalisasi Praktik Dan Evaluasi Pembelajaran Pasca Full Day School di SMA Negeri 1 Kedungreja Kabupaten Cilacap*. Kajian penelitian ini berfokus pada upaya untuk mengungkap rasionalisasi penerapan pembatalan kebijakan *full day school* di SMA Negeri 1 Cilacap. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: *Pertama*, alasan SMA Negeri 1 Kedungreja pada kebijakan enam hari sekolah pasca *full day school* karena dalam pelaksanaan *full day school* sekolah mengalami kendala yang berdampak pada kualitas pembelajaran, baik pada aspek proses maupun hasil. *Kedua*, proses

pelaksanaan pembelajaran dalam sekolah enam hari pasca *full day school* di SMA Negeri 1 Kedungreja tidak jauh berbeda dengan pembelajaran ketika *full day school*. Ketiga, guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik memberikan tanggapan yang beragam terkait pelaksanaan sekolah enam hari pasca *full day school*, baik pro dan kontra sesuai dengan kebutuhannya masing-masing (Apriyani et al., 2019).

Penelitian Siti Muawanah bertajuk *Dampak Pelaksanaan Program Sekolah Lima Hari Terhadap Lembaga Pendidikan Islam Di Kota Salatiga*. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan tiga hal. *Pertama*, pelaksanaan PS5H tidak menggunakan model 11 sebagaimana diatur pasal 6 SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/03737. *Kedua*, PS5H berdampak tidak langsung terhadap lembaga pendidikan keagamaan Islam. *Ketiga*, program tersebut berdampak langsung secara fisik, psikis, dan ekonomis. Bahkan, secara sosiologis, program yang salah satu tujuannya untuk mendekatkan hubungan orang tua dan anak ini justru dalam kenyataannya tidak tercapai karena anak lebih memilih main bersama teman-temannya maupun masih sibuk ke sekolah untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler (Muawanah, 2018).

Kajian Yulia Indahri bertajuk *Kebijakan Lima Hari Sekolah*. Dalam tulisan tersebut diungkapkan beberapa hal penting yang harus tetap menjadi perhatian pemerintah, yaitu kesiapan satuan pendidikan dan kesiapan tenaga kependidikan. Dalam praktiknya, kurang dari satu persen sekolah atau satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang siap menyelenggarakan LHS dan tidak sampai satu persen juga tenaga pendidik yang telah mendapatkan pelatihan tentang penguatan pendidikan karakter. Hal ini memperkuat alasan tidak perlu diformalkannya pengaturan hari sekolah dalam bentuk Permendikbud. Permendikbud tentang Hari Sekolah perlu dibatalkan dan kemudian disempurnakan dengan pengaturan yang lebih tinggi tingkatannya agar lebih rinci (Indahri, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab; *Pertama*: Siapa aktor yang meresonansi penolakan kebijakan lima hari sekolah. *Kedua*: Alasan mendasar apakah yang digunakan oleh kalangan pendukung dan juga penolak yang dalam konteks ini berasal dari kalangan kaum pesantren yang dimotori oleh organisasi besar Nahdlatul Ulama.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell, 2013) dengan paradigma hermeneutis. Penelitian ini mencoba memaparkan secara mendalam apa yang ada di balik kebijakan *full day school*. bagaimana perdebatan, gelombang penolakan dan juga Bagaimana Nahdlatul Ulama (NU) sebagai representasi kalangan pesantren memainkan politik tingkat tinggi dalam konteks penolakan Permedikbud No. 23 tahun 2017.

Data penelitian ini terdiri dari dua jenis. Pertama dokumentasi. Kedua wawancara. Dokumentasi diambil dari pelbagai dokumen penolakan kebijakan lima

hari sekolah yang bersumber dari media massa, media *online*, dan dokumen-dokumen penolakan yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama. Sedangkan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang konsen menolak dari kalangan santri (pesantren) juga dilakukan guna elaborasi lebih mendalam (Arikunto, 2006).

Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis historis kausal (Hastjarjo, 2011). Yakni mencoba mengungkap akar historisitas suatu peristiwa secara lebih mendalam dan lebih tajam. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap narasi-narasi yang dibangun oleh kalangan pesantren yang menolak Permendikbud No.23 tahun 2017.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pro-Kontra *Full Day School*

Beberapa alasan utama diberlakukannya FDS adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat pendidikan karakter, serta menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman yang menuntut pembelajaran lebih komprehensif (Kemdikbud, 2017). Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mendukung perkembangan kepribadian dan keterampilan sosial mereka (Suyanto, 2017). Dengan waktu belajar yang lebih lama, diharapkan siswa dapat lebih fokus dalam memahami materi pelajaran dan memiliki kesempatan lebih banyak untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas mereka. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi anak-anak menghabiskan waktu di lingkungan yang kurang kondusif di luar sekolah, sehingga lebih terkontrol dalam aspek pendidikan dan moral.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan *full day school* yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Muhadjir Effendy. Haedar menegaskan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan upaya penguatan pendidikan karakter yang menjadi komitmen pemerintah. Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa Muhadjir Effendy, sebagai ahli pendidikan dengan basis akademik yang kuat dan pengalaman luas, telah mengambil kebijakan yang benar dan tepat dalam mengimplementasikan arahan Presiden untuk keberhasilan pendidikan karakter (Nashir, 2017a). Haedar juga meminta Presiden untuk mendukung penuh kebijakan ini dan memastikan bahwa rencana peningkatan status Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 menjadi Peraturan Presiden bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat kebijakan yang telah diambil, bukan untuk mengaburkan, memperlemah, atau membatalkannya (Nashir, 2017b).

Di samping itu, Sekretaris Jenderal Muhammadiyah saat itu, Abdul Mu'ti, menjelaskan bahwa program tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan yang dianut oleh Muhammadiyah. Ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada penambahan jam belajar di sekolah, tetapi juga pada pengembangan

karakter siswa melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat (Siregar, 2017; Suryowati, 2017). Yang menjadi fokus utama adalah substansi pendidikan karakter, bukan strategi pelaksanaannya. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi setelah implementasi. Menteri Pendidikan saat itu, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa kebijakan ini akan berjalan bertahap di sekolah yang dianggap siap (Friana, 2017b).

Di lain sisi, kebijakan ini juga mendapat berbagai tanggapan kritis. Beberapa organisasi dan tokoh pendidikan menyoroti dampak potensial dari FDS, terutama bagi keberlangsungan pendidikan keagamaan di luar sekolah formal.

Salah satu kekhawatiran yang muncul berasal dari lembaga pendidikan keagamaan, yang selama ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan karakter siswa. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan bahwa kebijakan ini berpotensi mengancam keberadaan madrasah diniyah, karena waktu belajar siswa di sekolah formal menjadi lebih panjang sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk mengikuti pembelajaran agama secara terstruktur (Asmano, 2017). Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi, juga menekankan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap pendidikan agama masyarakat (Fauziah, 2017).

Selain kritik substantif, kebijakan ini juga menghadapi penolakan dalam bentuk aksi sosial. Beberapa kelompok masyarakat melakukan demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap FDS, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama yang merasa bahwa kebijakan ini dapat mengganggu sistem pendidikan berbasis keagamaan yang sudah berjalan lama (Friana, 2017a). Selain demonstrasi, protes juga dilakukan melalui petisi daring, salah satunya digagas oleh Deddy Mahyarto Kresnoputro melalui platform Change.org, yang berhasil mengumpulkan sekitar 34 ribu tanda tangan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan ini. Bahkan, dalam salah satu bentuk protes digital, situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalami peretasan, di mana pelaku menyampaikan pesan penolakan terhadap kebijakan FDS di laman utama situs tersebut (Veregrent, 2017).

Selain itu, beberapa akademisi dan organisasi keagamaan memberikan pandangan bahwa implementasi FDS sebaiknya mempertimbangkan aspek kesiapan infrastruktur sekolah, tenaga pendidik, serta kondisi sosial-budaya masyarakat di berbagai daerah (Fauziah, 2017). Berbagai masukan tersebut kemudian menjadi bagian dari diskusi lebih lanjut dalam perumusan kebijakan yang lebih inklusif.

## **Narasi Dukungan dan Kerangka Penolakan *Full Day School***

Kebijakan FDS dianggap merupakan langkah strategis dalam penguatan pendidikan karakter siswa (Siregar, 2017). Penelitian menunjukkan bahwa implementasi FDS dapat meningkatkan kualitas interaksi sosial dan emosional di kalangan siswa, yang menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter. Dengan waktu belajar yang lebih panjang, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademis, tetapi juga kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, yang berkontribusi pada pengembangan nilai-nilai seperti kerja sama, disiplin, dan

tanggung jawab. Sebuah Penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang Kemenag RI menyoroti efektivitas penguatan pendidikan karakter (PPK) melalui pendidikan agama di sekolah, terutama dalam konteks kebijakan FDS, menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki peran signifikan dalam membentuk karakter siswa, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Salah satu temuan penting adalah keterbatasan waktu pembelajaran agama dalam kurikulum sekolah, yang menyebabkan kurang optimalnya internalisasi nilai-nilai agama pada peserta didik. Selain itu, kompetensi dan profesionalisme guru agama menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan pendidikan karakter, sehingga diperlukan peningkatan kualitas pengajaran serta pelatihan guru secara berkelanjutan (Hayadin, 2017).

Penelitian ini juga mengungkap bahwa lingkungan sekolah dan keluarga memainkan peran penting dalam mendukung pendidikan karakter. Interaksi antara siswa, guru, dan orang tua sangat memengaruhi sejauh mana nilai-nilai agama dapat tertanam dengan baik dalam kehidupan sehari-hari siswa. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan karakter melalui FDS perlu mempertimbangkan keseimbangan antara jam belajar di sekolah dan aktivitas keagamaan di luar sekolah. Beberapa rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini mencakup penyesuaian kurikulum agar pendidikan agama tetap mendapatkan porsi yang memadai, peningkatan kompetensi guru dalam membimbing aspek karakter siswa, serta penguatan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan berbasis nilai. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, implementasi PPK melalui pendidikan agama di sekolah dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Hayadin, 2017).

Beberapa studi mengindikasikan bahwa lingkungan sekolah yang mendukung dan berorientasi pada karakter dapat mempengaruhi perilaku siswa secara positif, mengurangi tindakan kenakalan, dan meningkatkan rasa empati. Selain itu, FDS juga memfasilitasi keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan, yang merupakan faktor kunci dalam pembentukan karakter yang holistik. Oleh karena itu, kebijakan FDS tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan prestasi akademik, tetapi juga sebagai upaya sistematis dalam membangun generasi yang berkarakter, menciptakan individu yang mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa (Leasa & Batlolona, 2017).

Penerapan FDS memiliki peran signifikan dalam mencegah perilaku negatif di kalangan siswa. Sekolah dapat melakukan pengendalian sosial yang lebih efektif terhadap perilaku menyimpang siswa. Dengan waktu yang lebih panjang di sekolah, siswa terlibat dalam berbagai aktivitas positif dan berada di bawah pengawasan yang ketat, sehingga peluang untuk terlibat dalam perilaku negatif berkurang. FDS dapat menjadi solusi dalam mengatasi perilaku negatif peserta didik. Dengan jadwal yang padat dan terstruktur, siswa memiliki lebih sedikit waktu luang yang tidak terarah, sehingga mengurangi kemungkinan terlibat dalam aktivitas yang tidak diinginkan (Mertika & Frahasini, 2020). Orang tua yang bekerja sering kali mengkhawatirkan waktu luang anak-anak mereka setelah jam sekolah. Dengan FDS, siswa tetap berada

di bawah pengawasan sekolah hingga sore hari, sehingga mengurangi kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas atau aktivitas negatif lainnya.

FDS dalam penerapannya dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang terstruktur. Dengan jadwal belajar yang diperpanjang, siswa dapat mengikuti berbagai program tambahan yang dirancang untuk mengasah kemampuan non-akademik mereka, seperti seni, olahraga, dan keterampilan lainnya.

Di sisi lain, Ruchman Basori menyampaikan opininya dengan judul "FDS dan Bungkus Penguatan Pendidikan Karakter" yang diterbitkan oleh NU Online, mengkaji kebijakan *Full Day School (FDS)* dalam konteks efektivitasnya terhadap penguatan pendidikan karakter. Ia mengkritisi bahwa kebijakan FDS cenderung lebih berfokus pada aspek administratif, yaitu penambahan jam belajar di sekolah, tanpa memberikan perhatian yang mendalam terhadap substansi pendidikan karakter itu sendiri. Berdasarkan analisis terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017, opini ini menyoroti bahwa regulasi tersebut tidak secara eksplisit mengatur mekanisme penguatan karakter, melainkan lebih menekankan perubahan teknis dalam sistem belajar mengajar (Basori, 2017).

Lebih lanjut, Basori menggarisbawahi bahwa penambahan jam belajar melalui FDS tidak serta-merta meningkatkan kualitas pembentukan karakter siswa. Sebaliknya, kebijakan ini berpotensi mengurangi peran pendidikan non-formal dan informal, seperti madrasah diniyah dan pesantren, yang selama ini telah berkontribusi signifikan dalam pembentukan nilai-nilai moral dan etika peserta didik. Dengan demikian, kebijakan FDS dikhawatirkan dapat menggeser keseimbangan sistem pendidikan di Indonesia yang sebelumnya telah mengakomodasi berbagai bentuk pembelajaran berbasis agama dan kultural.

Opini lain dengan judul "Full Day School dan Mutu Pembelajaran" yang dipublikasikan oleh Jawa Pos, Suyanto mengemukakan bahwa penerapan kebijakan *Full Day School (FDS)* berpotensi menurunkan kualitas proses pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh peningkatan durasi belajar di sekolah yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas metode pengajaran. Akibatnya, siswa mengalami kejenuhan dan kelelahan, yang berdampak negatif pada konsentrasi dan motivasi belajar mereka. Selain itu, ia menyoroti bahwa kurangnya variasi dalam metode pengajaran selama penerapan FDS dapat menyebabkan penurunan efektivitas pembelajaran. Pendekatan pengajaran yang monoton dan tidak interaktif membuat siswa kurang terlibat secara aktif dalam proses belajar, sehingga pemahaman materi menjadi kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jam belajar tanpa disertai inovasi dalam metode pengajaran tidak serta-merta meningkatkan kualitas pendidikan. Lebih lanjut, Suyanto menegaskan bahwa kebijakan FDS seharusnya tidak hanya berfokus pada penambahan waktu belajar, tetapi juga pada peningkatan kualitas proses pembelajaran. Tanpa perbaikan dalam metode pengajaran dan pengelolaan kelas, penambahan jam belajar justru berpotensi menimbulkan

degradasi dalam kualitas pendidikan, yang ditandai dengan menurunnya minat belajar dan prestasi akademik siswa (Suyanto, 2017).

Dalam perspektif kebijakan pendidikan, hal ini menegaskan bahwa penguatan pendidikan karakter tidak dapat dicapai hanya dengan menambah durasi pembelajaran formal di sekolah. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif yang melibatkan berbagai elemen pendidikan, baik formal, non-formal, maupun informal. Pendidikan karakter harus dikembangkan melalui sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya di berbagai daerah. Oleh karena itu, Basori merekomendasikan agar kebijakan pendidikan disusun dengan mempertimbangkan ekosistem pendidikan yang lebih luas dan tidak hanya bertumpu pada aspek durasi belajar di sekolah formal (Basori, 2017).

Hal inilah yang akhirnya memicu penolakan, salah satu diantaranya yang dilakukan oleh pesantren dan Lembaga keagamaan. Fariz Alnizar dalam penelitiannya menguraikan bahwa penolakan santri terhadap kebijakan *Full Day School* (FDS) didasarkan pada prinsip fiqh dan doktrin kepatuhan terhadap nilai-nilai pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berpegang teguh pada kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (mencegah kemudharatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan). Dalam konteks kebijakan FDS, pesantren memandang bahwa potensi dampak negatif terhadap keberlanjutan pendidikan agama lebih besar dibandingkan manfaat yang ditawarkan. Oleh karena itu, komunitas pesantren secara tegas menolak kebijakan ini (Alnizar, 2019).

Selain itu, penolakan juga didasarkan pada prinsip *tasharruful imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bil mashlahah*, yang menegaskan bahwa kebijakan pemerintah seharusnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Jika suatu kebijakan berpotensi merugikan komunitas, maka kebijakan tersebut harus ditinjau ulang atau dibatalkan. Dari perspektif pesantren, FDS justru mengancam eksistensi madrasah diniyah lembaga pendidikan agama non-formal yang selama ini berperan penting dalam pembentukan karakter keislaman santri.

Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti bagaimana pemerintah tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kondisi sosial-budaya pesantren dalam merumuskan kebijakan FDS. Dalam praktiknya, kebijakan ini cenderung menitikberatkan pada aspek administrasi pendidikan tanpa mempertimbangkan tradisi pembelajaran berbasis agama yang telah berjalan di pesantren selama berabad-abad (Alnizar, 2019).

Dalam analisis lebih lanjut, studi ini juga mengungkap lima kelemahan utama kebijakan *Full Day School* yang menyebabkan penolakan besar-besaran dari komunitas pesantren. Pertama, kebijakan ini tidak menjelaskan secara rinci bagaimana penguatan pendidikan karakter dapat dicapai melalui perpanjangan jam sekolah. Kedua, penelitian dari Ma'arif NU Institute menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah di Indonesia tidak siap untuk menerapkan sistem ini karena keterbatasan infrastruktur. Ketiga, asumsi pemerintah bahwa siswa akan lebih

terkontrol jika berada di sekolah sepanjang hari dianggap tidak sesuai dengan realitas sosial di banyak daerah. Keempat, kebijakan ini dianggap mengancam eksistensi madrasah diniyah yang selama ini berperan penting dalam pendidikan keislaman. Kelima, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan memberikan pengaruh negatif terhadap keberagaman sistem pendidikan Islam yang telah lama berjalan di Indonesia (Alnizar, 2019).

Dalam pada itu, argumentasi yang diajukan oleh kalangan pesantren adalah bahwa kebijakan Pemerintah harus memiliki basis masukan yang jelas yang berasal dari riset dan penelitian. Selain itu, pada proses pengambilan keputusan juga harus melibatkan pihak-pihak terkait guna mempertimbangkan masukan-masukan secara komprehensif, utuh, dan aspiratif dalam rangka menata ulang sistem pendidikan di Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa polemik kebijakan Lima Hari Sekolah (*Full Day School*, FDS) melibatkan aktor-aktor utama yang memiliki posisi berbeda. Nahdlatul Ulama (NU) dan komunitas pesantren secara tegas menolak kebijakan ini, sementara pemerintah dan Muhammadiyah lebih cenderung mendukungnya dengan alasan penguatan pendidikan karakter. NU dan pesantren mendasarkan penolakannya pada kaidah fiqh, seperti *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (mencegah kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat), karena kebijakan ini dianggap mengancam keberlangsungan madrasah diniyah yang telah lama menjadi bagian dari sistem pendidikan Islam di Indonesia. Selain itu, mereka berpendapat bahwa kebijakan pendidikan harus berpijak pada kemaslahatan rakyat (*tasharruful imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bil mashlahah*), sementara FDS dinilai belum mempertimbangkan aspek sosial-keagamaan yang berkembang di masyarakat.

Dari sisi implementasi, penelitian ini mengungkap bahwa sebagian besar sekolah belum memiliki kesiapan infrastruktur untuk menerapkan FDS, baik dari segi fasilitas, tenaga pengajar, maupun metode pembelajaran. Kebijakan ini juga berpotensi menyebabkan kejenuhan dan kelelahan siswa, sehingga justru menurunkan efektivitas pembelajaran. Pemerintah berupaya meredakan resistensi dengan mengganti istilah *Full Day School* menjadi *Lima Hari Sekolah*, tetapi substansi kebijakan tetap mendapat kritik dari berbagai pihak. Penolakan terhadap kebijakan ini kemudian berkembang menjadi gerakan sosial, ditandai dengan demonstrasi besar-besaran dari komunitas pesantren dan dukungan PBNU dalam mengadvokasi pembatalan regulasi tersebut.

Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa polemik FDS bukan hanya isu pendidikan, tetapi juga mencerminkan kontestasi antara modernisasi pendidikan dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Perdebatan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam perumusan kebijakan pendidikan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi keagamaan dan praktisi

pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah direkomendasikan untuk meninjau ulang implementasi kebijakan FDS serta memberikan fleksibilitas dalam penerapannya, agar dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan kesiapan sekolah di berbagai daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2016). *Full Day School Untuk Pembentukan Karakter*. UGM News. <https://ugm.ac.id/id/berita/12286-full-day-school-untuk-pembentukan-karakter/>
- Alnizar, F. (2019). Mass Rallies: An Overview of Santri Rejection on the Five-day School Policy in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 51-68. <https://doi.org/10.14421/jpi.2019.81.51-68>
- Apriyani, A., Fatimah, N., & Wicaksono, H. (2019). Dari Full Day School Ke Kebijakan Enam Hari Sekolah: Rasionalisasi Praktik Dan Evaluasi Pembelajaran Pasca Full Day School Di Sma Negeri 1 Kedungreja Kabupaten Cilacap. *Sosietas*, 8(2), 532-542. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v8i2.14740>
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (VI). PT. Rineka Cipta.
- Asmano, J. (2017). *NU Tolak Full Day School Bukan Karena Mendikbudnya Muhammadiyah*. Suara Surabaya. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2017/NU-Tolak-Full-Day-School-Bukan-Karena-Mendikbudnya-Muhammadiyah/>
- Basori, R. (2017). *FDS dan Bungkus Penguatan Pendidikan Karakter*. NU Online. <https://www.nu.or.id/opini/fds-dan-bungkus-penguatan-pendidikan-karakter-T1eKL>
- Creswell, W. J. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Fauziah, S. (2017). *5 Fakta polemik "full day school" hingga dibatalkan Presiden Jokowi*. Brilio. <https://www.brilio.net/serius/5-fakta-polemik-full-day-school-hingga-dibatalkan-presiden-jokowi-1706218.html>
- Friana, H. (2017a). Mendikbud Enggan Komentar Soal Full Day School & Demo NU. *Tirto ID*. <https://tirto.id/mendikbud-enggan-komentar-soal-full-day-school-demo-nu-cuzU>
- Friana, H. (2017b). Muhammadiyah Paparkan Alasannya Dukung Full Day School. *Tirto ID*. <https://tirto.id/muhammadiyah-paparkan-alasannya-dukung-full-day-school-crcU>
- Hastjarjo, T. D. (2011). Kausalitas Menurut Tradisi Donald Campbell. *Buletin Psikologi*, 19(1), 1-15.

<https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/11542/8608>

- Hayadin. (2017). PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH: Menimbang Jumlah Hari Sekolah. *Badan Litbang Dan Diklat Kemnag. RI.*  
<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/penguatan-pendidikan-karakter-melalui-pendidikan-agama-di-sekolah-menimbang-jumlah-hari-sekolah>
- Indahri, Y. (2017). Kebijakan Lima Hari Sekolah. *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial, IX(13), 13-16.* chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/[https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-IX-13-I-P3DI-Juli-2017-201.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-IX-13-I-P3DI-Juli-2017-201.pdf)
- Indriani. (2016). *Mendikbud jelaskan wacana "full day school."* Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/577611/mendikbud-jelaskan-wacana-full-day-school>
- Kemdikbud. (2017). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah.* Jdih.Kemdikbud.Go.Id. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/peraturan-menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-23-tahun-2017-tentang-hari-sekolah>
- Kompas. (2016). *Ini Alasan Mendikbud Usulkan "Full Day School."* Kompas.Com. <https://edukasi.kompas.com/read/2016/08/08/12462061/ini.alasan.mendikbud.usulkan.full.day.school>
- Leasa, M., & Batlolona, J. R. (2017). Full Day School Dalam Pembentukan Karakter Siswa Smkn 13 Kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 6(1), 73-82.* <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v6i1.9903>
- Mertika, M., & Frahasini, F. (2020). Dampak Sosial Sistem Full Day School Bagi Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia), 5(2), 49.* <https://doi.org/10.26737/jpipisi.v5i2.1980>
- Muawanah, S. (2018). Dampak Pelaksanaan Program Sekolah Lima Hari Terhadap Lembaga Pendidikan Islam Di Kota Salatiga. *Al-Qalam, 24(1), 99.* <https://doi.org/10.31969/alq.v24i1.446>
- Nashir, H. (2017a). Muhammadiyah: Perpres Seyogianya Memperkuat Program Full Day School. *Kumparan News.* <https://kumparan.com/kumparannews/muhammadiyah-dukung-program-full-day-school>
- Nashir, H. (2017b). Muhammadiyah Dukung Kebijakan Full Day School. *CNN Indonesia.* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170620073628-20-222920/muhammadiyah-dukung-kebijakan-full-day-school>
- Siregar, L. Y. S. (2017). Full Day School Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter

(Perspektif Psikologi Pendidikan Islam)Siregar, L. Y. S. (2017). Full Day School Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter (Perspektif Psikologi Pendidikan Islam). *Fikrotuna*, 5(1). <https://doi.org/10.32806>. *Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, 6(1), 307–319. <https://doi.org/https://doi.org/10.32806/jf.v5i1.2945>

Suryowati, E. (2017). Dukung Kebijakan Sekolah 8 Jam, Ini Penjelasan Sekjen Muhammadiyah. *Kompas News*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/21/03500001/dukung.kebijakan.sekolah.8.jam.ini.penjelasan.sekjen.muhammadiyah>

Suyanto, B. (2017). Full Day School dan Mutu Pembelajaran. *Jawa Pos*. <https://www.jawapos.com/sudut-pandang/01162518/full-day-school-dan-mutu-pembelajaran>

Veregrent, Z. (2017). Kontra Kebijakan Full Day School, Situs Kemendikbud Diretas. *IDN Times*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/zother-veregrent/kebijakan-full-day-school-situs-kemendikbud-diretas-c1c2>